



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2020 NOMOR 61

---

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat perlu meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
- b. bahwa untuk menyetatkan masyarakat melalui kegiatan promotif dan preventif pola hidup sehat perlu memberikan pedoman penyelenggaraan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Magelang;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 101);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 35);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA MAGELANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disebut PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.



## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, instansi, masyarakat, dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Germas.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan:

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat;
- b. meningkatkan kualitas hidup;
- c. meningkatkan partisipasi dan peranserta masyarakat untuk hidup sehat;
- d. meningkatnya produktivitas masyarakat; dan
- e. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

### Pasal 4

Sasaran Germas meliputi individu, keluarga dan masyarakat di wilayah Daerah.

## BAB III GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

### Bagian Kesatu

### Jenis Kegiatan

### Pasal 5

- (1) Germas dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. peningkatan aktivitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
  - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.

- (2) Jenis kegiatan utama dan indikator kinerja Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Magelang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktifitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. tatanan rumah tangga;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. tempat kerja Pemerintahan dan Swasta;
  - d. tempat umum; dan
  - e. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana di maksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.
- (4) Dalam mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya sebagai berikut:
  - a. melaksanakan olah raga setiap hari Jum'at paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
  - b. melakukan senam nusantara/senam peregangan di tempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
  - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler minimal 1 minggu sekali;
  - d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;



- e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
  - f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.
- (5) Dalam pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Forum Komunikasi Germas dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga

#### Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

##### Pasal 7

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
- a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
  - b. penyehatan lingkungan;
  - c. kesehatan ibu dan anak; dan
  - d. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, lembaga pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
  - b. memberikan air susu ibu (Asi) eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
  - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di pos pelayanan terpadu (posyandu) / fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
  - e. menggunakan jamban sehat;
  - f. memberantas jentik nyamuk;
  - g. mengkonsumsi makanan bergizi seimbang;
  - h. tidak merokok;

- i. tidak minum minuman keras/narkoba;
  - j. membuang sampah di tempat sampah; dan /atau
  - k. tidak meludah di sembarang tempat.
- (4) Menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat, dengan:
- a. memakai masker;
  - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; dan
  - c. menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter
- (5) Dalam mendorong Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didukung, melalui:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. penyediaan kantin sehat;
  - c. penyediaan tempat sampah;
  - d. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - e. penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR);
  - f. penyediaan ruang khusus untuk merokok; dan/atau
  - g. penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja.
- (6) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh rumah tangga, lembaga pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat  
Penyediaan Pangan Sehat dan  
Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

- (1) Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
- a. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (snack) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;



- b. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah; dan
  - c. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui:
    - 1. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
    - 2. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK);
    - 3. Pemberian Inisiasi Menyusu Dini (IMD); dan
    - 4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan Air Susu Ibu (ASI) sampai usia 2 (dua) tahun.
- (2) Pengawasan pangan sehat dan percepatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
  - b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
  - c. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
  - d. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
  - e. melakukan pemantauan pertumbuhan anak balita.

#### Bagian Kelima

#### Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

#### Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor resiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit pada:
- a. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
  - b. pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM); dan
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

#### Bagian Keenam

#### Peningkatan Kualitas Lingkungan

##### Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyediaan ruang terbuka hijau;
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standard;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

#### Bagian Ketujuh

#### Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

##### Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye pemberian ASI Eksklusif;
- b. peningkatan usaha kesehatan sekolah;



- c. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
- e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan kampanye penyakit tidak menular;
- g. pelaksanaan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan/atau
- h. pelaksanaan kampanye hidup sehat tanpa rokok.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN GERMAS

##### Pasal 12

- (1) Germas dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Lembaga pendidikan;
  - c. swasta;
  - d. TNI dan Polri
  - e. badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah;
  - f. organisasi kemasyarakatan; dan
  - g. Individu/keluarga/masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu dan bersinergi.

#### BAB V

#### KELEMBAGAAN

##### Pasal 13

- (1) Walikota membentuk forum komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
  - b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah Daerah; dan

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas pada Walikota.
- (3) Keanggotaan forum komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. organisasi profesi;
  - c. organisasi masyarakat;
  - d. dunia usaha; dan
  - e. akademisi.
- (4) Masa bakti Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1(satu)kali periode berikutnya.
- (5) Pembentukan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 14

Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat membentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan Germas; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab pada ketua Forum Komunikasi Germas.



BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Walikota setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Format laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII  
PENGANGGARAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang terlibat dalam forum komunikasi Germas menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO



JABATAN	Paraf
SEKDA	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. BIDANG	
KA. SUBAGIKA. SIE	

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 61



LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
 NOMOR 61 TAHUN 2020  
 TENTANG GERAKAN MASYARAKAT SEHAT DI KOTA MAGELANG

KEGIATAN UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KOTA MAGELANG

NO	TUJUAN GERMAS	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR
1	<b>DINAS KESEHATAN</b>		
	Peningkatan edukasi hidup sehat	Kampanye Germas	Jumlah Tema Kampanye Germas
	Peningkatan perilaku hidup sehat	Advokasi Penerapan KTR	Persentase sekolah yang menerapkan kebijakan KTR
		Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	Persentase Posyandu Aktif
	Peningkatan aktivitas fisik	Sosialisasi gemar beraktivitas fisik	Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktivitas fisik
	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pendidikan gizi seimbang dan pemberian ASI eksklusif	Jumlah petugas kesehatan yang menjadi konselor menyusui
		Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
	Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Deteksi dini penyakit	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim pada perempuan usia 30-50 tahun
	Peningkatan kualitas lingkungan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta
			Jumlah kelurahan yang melaksanakan STBM

NO	TUJUAN GERMAS	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR
2	<b>DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>		
	Peningkatan aktivitas fisik	Kampanye gemar olah raga	Jumlah peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata
		Fasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi
		Fasilitasi penyediaan sarana olahraga masyarakat	Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi
		Penyelenggaraan event olahraga wisata	Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus
	Peningkatan kualitas lingkungan	Penyelenggaraan event olahraga wisata	Jumlah event olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata yang diselenggarakan
		Penyediaan sarana sanitasi bersih dan layak di tempat wisata	Jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata
3	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>		
	Peningkatan edukasi hidup sehat	Penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah sekolah memiliki UKS sesuai standar pelayanan
	Peningkatan perilaku hidup sehat	Penerapan KTR di sekolah	Jumlah sekolah menerapkan kebijakan KTR
		Penerapan Sekolah Ramah Anak	Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan)
		Pendidikan keluarga untuk hidup sehat	Jumlah kegiatan pelayanan pendidikan keluarga untuk hidup sehat
	Peningkatan aktivitas fisik	Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah
			Jumlah satuan pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik / olahraga di sekolah
	Peningkatan kualitas lingkungan	Penyediaan sarana sanitasi sekolah	Jumlah satuan pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah



NO	TUJUAN GERMAS	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR
4	<b>KEMENTERIAN AGAMA</b>	Peningkatan edukasi hidup sehat	Bimbingan kesehatan pranikah
		Peningkatan perilaku hidup sehat	Penguatan UKS di madrasah
			Penerapan KTR di madrasah
			Penguatan Pos Kesehatan Pesantren
		Peningkatan aktivitas fisik	Pembudayaan dan fasilitasi kegiatan aktivitas fisik di madrasah
5	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>		
	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar	Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif
	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Fasilitasi pemanfaatan pekarangan untuk menanam buah dan sayur	Jumlah kelurahan yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
	Percepatan perbaikan gizi	Pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah konsumsi ikan daerah
		Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya
7	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		
	Peningkatan kualitas lingkungan	Fasilitasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau di perkotaan	Luas ruang terbuka hijau di perkotaan
		Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum	Fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum

NO	TUJUAN GERMAS	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR
	Peningkatan edukasi hidup sehat	Edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi	Jumlah kegiatan edukasi dan kampanye pengelolaan sampah dan sanitasi
<b>8</b>	<b>DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b> Peningkatan aktivitas fisik	Fasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik di kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum	Jumlah unit satuan rumah susun (sarusun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya yang siap untuk dimanfaatkan
	Peningkatan kualitas lingkungan	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik
<b>9</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b> Peningkatan aktivitas fisik	Penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda	Jumlah pengadaaan dan pemasangan perlengkapan jalan Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk jalur pesepeda
		Konektivitas antar transportasi massal, termasuk "park and ride" untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitas antar moda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki
<b>10</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b> Peningkatan kulaitas lingkungan	Pemanfaatan bank sampah	Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah, penerapan EPR oleh produsen dan retail, pusat daur ulang sampah kapasitas 1 ton/hari, pengurangan adipura, dan urban farming kapasitas 0,5 ton/hari
		Peningkatan kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat	Jumlah komunitas penyelamat sumber daya alam (SDA) dan lingkungan komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman, serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan



NO	TUJUAN GERMAS	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR
11	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>		
	Peningkatan perilaku hidup sehat	Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan alcohol	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan
	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah dalam negeri Pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri Jumlah kelurahan pangan aman
		Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi produk pangan wajib	Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya Standarisasi pada industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI wajib)
		Mendorong penggunaan bahan tambahan makanan (pewarna makanan, pengawet) alam	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi pangan berwujudum
		Penerapan dan Pembinaan Keamanan Pangan melalui CPPOB pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Jumlah sosialisasi dan workshop peningkatan usia produksi makanan minuman secara alami
		Sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PPIPM)	Jumlah peserta sosialisasi Pusat Informasi Produk Industri Makanan dan Minuman (PPIPM)
<b>12</b>	<b>DINAS TENAGA KERJA</b>		
	Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Fasilitasi pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja
	Peningkatan aktivitas fisik	Mendorong kegiatan olahraga di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga

NO	TUJUAN GERMAS	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR
	Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi	Fasilitasi penyediaan sarana ruang menyusui di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui
	Peningkatan perilaku hidup sehat	Fasilitasi penerapan KTR di tempat kerja	Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok di area kerjanya
13	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK</b>  Peningkatan edukasi hidup sehat	Diseminasi informasi pola hidup bersih dan sehat  Pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas	Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat  Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan iklan/tayangan yang tidak mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
14	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>  Peningkatan edukasi hidup sehat  Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Promosi penggerakan partisipasi perempuan untuk deteksi dini penyakit tidak menular (PTM)  Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Germas bagi keluarga, perempuan dan anak	Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM
15	<b>BPJS KESEHATAN</b>  Peningkatan edukasi hidup sehat	Pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	Jumlah pencegahan sekunder dan pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit
16	<b>DINAS SOSIAL</b>  Peningkatan kualitas lingkungan	Pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi keluarga fakir miskin pedesaan  Pembangunan dan perbaikan sarana prasarana lingkungan (sarung) bagi kesejahteraan keluarga fakir miskin	Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK)  Jumlah kelompok penduduk miskin yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (kelompok)




NO	TUJUAN GERMAS	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR
	Peningkatan edukasi hidup sehat	Sosialisasi Germas oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	Jumlah kegiatan sosialisasi Germas oleh pendamping PKH
17	<b>LEMBAGA PENDIDIKAN</b>  Peningkatan aktivitas fisik	Penyediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di lingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, rute sepeda, pejalan kaki dan jogging track	Jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana aktifitas fisik  Jumlah kejuaraan dan event/lomba olahraga di atau antar-perguruan tinggi yang diselenggarakan
	Peningkatan perilaku hidup sehat	Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba di PT beserta sanksinya	Jumlah perguruan tinggi menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan bebas narkoba beserta sanksinya
18	<b>Sektor BUMN</b>  Peningkatan aktivitas fisik	Advokasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN  Mendorong penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN	Jumlah regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN  Jumlah fasilitas penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN
19	<b>TNI</b>  Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala bagi personel TNI secara berkala  Penyuluhan kesehatan mengenai penyakit tidak menular  Pelaksanaan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara	Jumlah personel TNI yang mengikuti pemeriksaan kesehatan berkala  Jumlah personel TNI yang mengikuti penyuluhan kesehatan  Jumlah personel TNI yang mengikuti pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara
20	<b>POLRI</b>  Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit	Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi personel POLRI secara berkala  Penyuluhan kesehatan mengenai penyakit tidak menular  Sosialisasi kesehatan kerja	Jumlah personel POLRI yang melakukan pemeriksaan kesehatan berkala  Jumlah personel POLRI yang mengikuti penyuluhan kesehatan  Jumlah personel POLRI yang mengikuti sosialisasi kesehatan kerja

NO	TUJUAN GERMAS	JENIS KEGIATAN	INDIKATOR
21	Badan Narkotika Nasional Kota/ Perangkat Daerah yang mengampu P4GN	Peningkatan edukasi hidup sehat	Diseminasi informasi P4GN untuk pelajar/ mahasiswa, keluarga, pekerja, masyarakat
			<p>Persentase desa/ kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba</p> <p>Persentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba</p>

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO



PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	

JABATAN	Paraf
SEKDA	
KA. DIMAS	
SEKERTARIS	
KA. BIDANG	
KA. SUBBAG/KA. SIE	



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG GERAKAN MASYARAKAT SEHAT DI KOTA MAGELANG

**SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN GERMAS**

- Ringkasan Eksekutif  
*(berisi ringkasan (informasi utama) dari laporan hasil pelaksanaan Germas)*
  
- Bab I Pendahuluan
  - A. Gambaran umum  
*(berisi gambaran umum wilayah, status kesehatan penduduk, perilaku hidup sehat masyarakat, dan upaya promotif dan preventif)*
  
  - B. Kebijakan Germas di Daerah  
*(berisi informasi singkat mengenai kebijakan Germas yang tengah disusun atau telah ditetapkan dengan Perkada)*
  
- Bab II Rincian Kegiatan dan Hasil Pelaksanaan Germas
  - A. Rincian/daftar kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada Germas  
*(diisi sesuai dengan data yang ada pada lampiran laporan Germas)*
  
  - B. Evaluasi Capaian dan Perkembangan Kegiatan
    - a. Peningkatan aktivitas fisik
    - b. Peningkatan perilaku hidup sehat
    - c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
    - d. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit
    - e. Peningkatan kualitas lingkungan
    - f. Peningkatan edukasi hidup sehat.




*(dijelaskan sesuai 6 tujuan Germas dan disampaikan jika terdapat terobosan dan kisah sukses pelaksanaan Germas serta dokumentasinya)*
  
  - C. Tantangan pelaksanaan Germas  
*(berisi informasi tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Germas)*
  
- Bab III Langkah Tindak Lanjut Yang Diperlukan
  - A. Rekomendasi secara umum
  - B. Langkah tindak lanjut yang diperlukan

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. KABAG	
4. KASUBAG	



JABATAN	PARAF
SEKDA	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. BIDANG	
KA. SUBAGIKA SE	